



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, Pekerjaan Guru Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma/Strata 1, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada XXXXXXXXXXXXX 15720 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 239/SSP&P/SK,Khs/II/2023 tertanggal 01 Februari 2023; Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelamin Perempuan, Usia 39 Tahun, Pekerjaan Guru Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma/Strata 1, Alamat JIXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.JU



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 06 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 08 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada hari Minggu, Dua puluh empat Agustus dua ribu delapan (24-08-2008) Masehi bertepatan dengan 21 Sya'ban 1429 Hijriah dan telah tercatat sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami isteri di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Provinsi DKI Jakarta selama hampir tujuh (7) tahun lamanya dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua (2) orang anak yaitu :

- a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Jakarta 27-06-2009;
- b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Jakarta 13-08-2010;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari Tahun 2015 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa yang menjadi awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon terlalu banyak menuntut perihal uang nafkah bulanan yang dirasa kurang padahal Pemohon sudah berulang kali menyampaikan bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah berdasarkan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.JU



tenaga pengajar di sekolah swasta yang hanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, akibatnya Termohon sering membantah perintah Pemohon sebagai suami setiap kali ditegur/dinasehati, Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon seperti menyediakan sarapan ataupun secangkir kopi dipagi hari ataupun menyiapkan makan ketika Pemohon pulang dari kerja karena selalu saja Pemohon berangkat kerja Termohon masih tidur dan Pemohon pulang kerja Termohon juga sudah tidur dan yang paling membuat marah Pemohon adalah Termohon menunjukkan rasa ketidaksukaan terhadap kebiasaan Pemohon menyisihkan sedikit uang yang selalu rutin Pemohon lakukan untuk orang tua Pemohon;

5.

Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki namun Termohon tetap saja tidak berubah, hingga terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon sekitar bulan September 2015 dimana Termohon berbicara kasar terhadap Orang Tua Pemohon padahal Pemohon saat itu ada sehingga Pemohon sudah tidak lagi dapat membendung rasa sabar karena Termohon sebagai isteri sudah tidak bisa di nasehati secara baik-baik, dan selalu pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit dan itu dilakukan berulang kali dan telah berulang kali Pemohon jemput hingga pada saat Termohon pergi ke rumah orang tuanya pada sekitar bulan september itu Pemohon pun tidak pernah lagi menjemput Termohon dari rumah orang tua nya hingga saat ini;

6.

Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Pemohon dengan mencoba meminta masukan keluarga besar bahkan antara dua (2) keluarga pun telah bertemu namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon secara bersama-sama telah sepakat untuk berpisah demi kebaikan bersama karena bahtera rumah tangga ini rasanya sudah tidak mungkin dapat dipertahankan kembali; ...

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.JU



7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh (7) tahun lima (5) bulan dimana sekarang Pemohon tinggal dirumah sendiri dan Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Jlxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta;

8. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tetap berhubungan baik khususnya komunikasi dalam hal anak, dimana Pemohon tetap memberi nafkah untuk kedua (2) anak Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa perpisahan adalah jalan terbaik dan demi kepastian hukum maka Pemohon diminta oleh Termohon untuk mengurus proses cerai di Pengadilan; ...

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut (dalil-dalil) diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Jakarta Utara Cq Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amar putusan nya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya; ...

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Cerai Talak Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Penjaringan, Kota Jakarta Utara, pada tanggal 05 November 2014, kode
(P.);

B.-----

Saksi-saksi.

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Humayaroh;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.JU



- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon juga seringkali tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan September 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah rukun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bisa rukun, namun tidak berhasil;

2. Nama xxxxxxxxxxxxxxxx memberikan keterangan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Humayaroh;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah kumpul bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2015 Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran, karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon juga seringkali tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah rukun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuaasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegeleen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Talak pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P), telah terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.JU



sah sejak tanggal 24 Agustus 2008, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon juga seringkali tidak mau mendengar nasehat Pemohon. Dan akhirnya sejak bulan September 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah rukun sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon juga seringkali tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa sejak bulan September 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah rukun sampai sekarang;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.JU



- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Pemohon sudah tidak menghendakinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Humayaroh binti Hudaini) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.JU



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari senin, tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Kami Drs. Muslimin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 495.000,00
(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)